



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 814/ 009/Kpts/Dishub-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI SOPIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dirasa perlu untuk mengoptimal kaendaraan dinas yang ada pada Dinas PerhubungaKabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas, maka perlu ditunjuk tenaga honorer sopir kendaraan dinas.
- c. Penunjukan sopir tersebut perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpst/BPT-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sopir kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Sopir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menjaga dan merawat mobil dinas dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen mobil dinas yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dengan dana yang tersedia,
2. Tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas kecuali ada perintah dari pimpinan.

3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggungjawab.
5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 06 Januari 2020



KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

GUNAWAN, S.Sos. M.Si

No. 02/04/199101/1/002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 814/ 009/Kpts/Dishub-PS/2020
Tanggal : 06 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Sopir

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KET.
1.	FAHMI AGUSTA ILMAN	S.1	Sopir Kantor	
2.	ANDRE FIRLANDA	SLTA	Sopir Kantor	



KEPALA DINAS

GUNAWAN, S.Sos. M.Si

702041991011002